



**P U T U S A N**  
**Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YASRI IRFAN ALIAS ABLE BIN ALMARHUM M. YACUB RAIS;**
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/13 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Rami, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023 dan diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 13 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yasri Irfan Alias Able Bin Almarhum M. Yacub Rais telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Hal.1 dari 15 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Agm



pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yasri Irfan Alias Able Bin Almarhum M. Yacub Rais oleh karena itu selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol. 1 jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening klip merah;
  2. 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan kaca pirek;
  3. 1 (satu) buah jarum;
  4. 1 (satu) buah korek api gas;
  5. 1 (satu) buah kotak handphone warna putih;
  6. 1 (satu) unit *handphone*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Pertama

Bahwa Terdakwa Yasri Irfan Alias Able Bin M.Yacub Rais (Alm) pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya sekitar tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan seruni Vila Perdana Blok B Nomor 70 Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan



tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di wilayah Kec. Argamakmur sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, atas dasar laporan masyarakat tersebut kemudian Saksi Surono Bin Warnerejo (Alm) dan Saksi Gunadi Afrizal Bin H. Hermanto bersama Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penyelidikan kerumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh Saksi Min Saputra Bin Musanip Cikmak (Alm);
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil plastik klip merah yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan kaca pirek dan 1 (satu) buah jarum serta 1 (satu) buah korek api gas didalam 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih yang diletakkan Terdakwa di bawah kasur dirumah Terdakwa Yasri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 79/60714.00/2023 tanggal 5 April 2023 dari cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip yang ditanda tangani oleh pemimpin cabang sdr. Rahmad Doni dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening klip merah dengan berat kotor seberat 0,63 gram dan berat bersih sebesar 0,23 gram dengan keterangan BPOM : 0,09 gram (berat bersih), sisa 0,14 (berat bersih), plastik bening klip merah;
- Berdasarkan Surat keterangan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu (BPOM) Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.04.23.155 perihal hasil uji laboratorium yang dituangkan dalam sertifikat/ laporan pengujian 23.089.11.16.05.0123 tanggal 10 April 2023 yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt., selaku Kepala BPOM Bengkulu dengan hasil pengujian :

Pemerian

Bentuk : Kristal

Warna : Putih bening

Bau : Normal

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi:	Positif (+)	-	Organoleptis,reaksi

Hal.3 dari 15 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Metamfetamin	Metamfetamin		warna
				KCKT/ST/NAR/12

Kesimpulan: sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undangan Nomor 35 Tahun 2009);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau  
Kedua

Bahwa Terdakwa Yasri Irfan Alias Able Bin M.Yacub Rais (Alm) pada hari Senin tanggal 03 April 2023 Sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya sekitar tahun 2023, bertempat di kamar rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan seruni Vila Perdana Blok B Nomor 70 Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai tanggal dan tempat tersebut di atas Terdakwa menggunakan Narkotika Gol. 1 jenis shabu-shabu sekira pukul 19.00 WIB, tepatnya di kamar di rumah Pribadi Terdakwa dengan cara Terdakwa membuat alat hisap dari pipet bening dan 1 (satu) buah botol kemudian tutup botol tersebut Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) buah, setelah itu Terdakwa memasukan pipet bening kedalam lubang kemudian pipet tersebut dibengkokkan selanjutnya Terdakwa memasang kaca pirek di bagian pipet bening yang sebelumnya telah Terdakwa masukan serbuk kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu-shabu, lalu Terdakwa bakar dengan korek api gas dan selanjutnya asap yang timbul dari pembakaran tersebut Terdakwa hisap;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Saksi Surono Bin Warnerejo (Alm) dan Saksi Gunadi Afrizal Bin H. Hermanto bersama Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yasri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis shabu-shabu tersebut;

Hal.4 dari 15 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 79/60714.00/2023 tanggal 5 April 2023 dari cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip yang ditanda tangani oleh pemimpin cabang sdr. Rahmad Doni dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening klip merah dengan berat kotor sebesar 0,63 gram dan berat bersih sebesar 0,23 gram dengan keterangan BPOM : 0,09 gram (berat bersih), sisa 0,14 (berat bersih), plastik bening klip merah;
- Berdasarkan Surat keterangan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu (BPOM) Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.04.23.155 perihal hasil uji laboratorium yang dituangkan dalam sertifikat/ laporan pengujian 23.089.11.16.05.0123 tanggal 10 April 2023 yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt., selaku Kepala BPOM Bengkulu dengan hasil pengujian :
- Pemerian
- Bentuk : Kristal
- Warna : Putih bening
- Bau : Normal

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi: Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis,reaksi warna KCKT/ST/NAR/12

Kesimpulan: sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB/87/IV/RSUD/2023 dari Pemkab Bengkulu Utara Dinas Kesehatan, RSUD Argamakmur tanggal 14 Februari 2023 yang ditanda tangai oleh dr. Hj. Herawati, Sp.Pk., selaku Direktur RSUD Arga Makmur yang ditanda tangani oleh Dr.hj.Herawati, Sp.Pk., selaku dokter penanggung jawab laboratorium RSUD Arga Makmur dan sdr. Mulya Juswita, Amd., AK., selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Arga Makmur, dengan uraian berdasarkan hasil pengambilan dan pemeriksaan urin terhadap sdr. Yasri Irfan Alias Able Bin M.Yacub Rais (Alm) menyatakan bahwa orang tersebut positif (+) menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal.5 dari 15 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizky Ramandha Bin Zulman, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira Pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Perumahan Seruni Vila Perdana Blok B Nomor 70 Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih di bawah kasur kamar Terdakwa;
  - Bahwa ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa yang diduga sebagai alat komunikasi untuk transaksi Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang diduga sabu dari Saudara Uya dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian Saudara Uya mengirimkan paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut melalui jasa pengiriman J&T Express cargo;
  - Bahwa saat interogasi, Terdakwa membeli paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
  - Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urin Terdakwa dengan hasil positif *methaphetamin*;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Surono Bin (Alm) Warnerejo, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira Pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Perumahan Seruni Vila Perdana Blok B Nomor 70 Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih di bawah kasur kamar Terdakwa;

Hal.6 dari 15 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah kasur tersebut adalah sisa Narkotika yang sudah Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang diduga sabu dari Saudara Uya yang berada di Medan dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saudara Uya mengirimkan paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut melalui jasa pengiriman J&T Express cargo;
- Bahwa ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa yang diduga sebagai alat komunikasi untuk transaksi Narkotika;
- Bahwa saat interogasi, Terdakwa membeli paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urin Terdakwa dengan hasil positif *methaphetamin*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 79/60714.00/2023 tanggal 5 April 2023 dari cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip yang ditanda tangani oleh pemimpin cabang Sdr. Rahmad Doni dengan hasil penimbangan berat kotor seberat 0,63 gram dan berat bersih sebesar 0,23 gram dengan keterangan BPOM : 0,09 gram (berat bersih), sisa 0,14 (berat bersih), plastik bening klip merah;
2. Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu (BPOM) Nomor 23.089.11.16.05.0123 tanggal 10 April 2023 yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si., Apt., selaku Kepala BPOM Bengkulu dengan kesimpulan sampel positif (+) *metamfetamin*, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor: LAB/87/IV/RSUD/2023 dari RSUD Argamakmur tanggal 14 Februari 2023 yang ditanda tangai oleh dr. Hj. Herawati Sp.Pk., selaku dokter penanggung jawab laboratorium RSUD Arga Makmur dengan kesimpulan pemeriksaan urin Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.7 dari 15 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira Pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Perumahan Seruni Vila Perdana Blok B Nomor 70 Kecamatan Agra Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih di bawah kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwalah yang menyimpan barang-barang bukti tersebut di bawah kasur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang diduga sabu dari Saudara Uya yang berada di Medan, Sumatera Utara dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saudara Uya dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan/mentransfer uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara Uya sepaket dengan ongkos kirim kemudian setelah itu pada hari Senin tanggal 03 April 2023 datanglah Kurir J&T *express cargo* mengantarkan paket pesanan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang diduga sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang diduga sabu tersebut pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang diduga sabu tersebut dengan cara membuat alat hisap dari pipet bening dan 1 (satu) buah botol kemudian tutup botol tersebut Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) buah kemudian setelah dilubangi Terdakwa masukan pipet bening yang telah Terdakwa bengkokkan lalu Terdakwa pasang kaca pirek di bagian pipet bening tersebut, selanjutnya dalam kaca pirek tersebut Terdakwa masukan serbuk kristal bening yang diduga sabu lalu Terdakwa bakar dengan korek api gas dan Terdakwa hisap;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan barang diduga sabu adalah untuk menghilangkan rasa sakit di kaki Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak punya izin untuk membeli, memiliki ataupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal.8 dari 15 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol. 1 jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening klip merah;
2. 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan kaca pirek;
3. 1 (satu) buah jarum;
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah kotak handphone warna putih;
6. 1 (satu) unit handphone;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira Pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Perumahan Seruni Vila Perdana Blok B Nomor 70 Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih di bawah kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwalah yang menyimpan barang-barang bukti tersebut di bawah kasur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Uya yang berada di Medan, Sumatera Utara dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saudara Uya dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan/mentransfer uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara Uya sepaket dengan ongkos kirim kemudian setelah itu pada hari Senin tanggal 03 April 2023 datanglah Kurir J&T *express cargo* mengantarkan paket pesanan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara membuat alat hisap dari pipet bening dan 1 (satu) buah botol kemudian tutup botol tersebut Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) buah kemudian setelah dilubangi Terdakwa masukan pipet bening yang telah Terdakwa bengkokkan lalu Terdakwa pasang kaca pirek di bagian pipet bening tersebut, selanjutnya

Hal.9 dari 15 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaca pirek tersebut Terdakwa masukan sabu lalu Terdakwa bakar dengan korek api gas dan Terdakwa hisap;

- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan sabu adalah untuk menghilangkan rasa sakit di kaki Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak punya izin untuk membeli, memiliki ataupun menggunakan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 79/60714.00/2023 tanggal 5 April 2023 dari cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip, berat bersih Narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram, digunakan untuk uji BPOM seberat 0,09 gram sehingga sisa seluruhnya 0,14 gram (berat bersih);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu (BPOM) Nomor 23.089.11.16.05.0123 tanggal 10 April 2023 sampel positif (+) *metamfetamin*, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: LAB/87/IV/RSUD/2023 dari RSUD Argamakmur tanggal 14 Februari 2023 pemeriksaan urin Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, maksud dari unsur setiap orang adalah unsur pasal yang ditujukan kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di hadapan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana

Hal.10 dari 15 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Agm



bernama Yasri Irfan Alias Able Bin Almarhum M. Yacub Rais dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur pasal setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan Narkotika Golongan I” adalah secara tanpa hak dan melawan hukum memanfaatkan narkotika Golongan I. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira Pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Perumahan Seruni Vila Perdana Blok B Nomor 70 Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan saat

Hal.11 dari 15 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik bening klip merah, 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih di bawah kasur kamar Terdakwa dan Terdakwalah yang menyimpan barang-barang bukti tersebut di bawah kasur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Uya yang berada di Medan, Sumatera Utara dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB dengan cara menghubungi Saudara Uya dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan/mentransfer uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara Uya sepaket dengan ongkos kirim kemudian setelah itu pada hari Senin tanggal 03 April 2023 datanglah Kurir J&T *express cargo* mengantarkan paket pesanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di kamar di rumah Terdakwa dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara membuat alat hisap dari pipet bening dan 1 (satu) buah botol kemudian tutup botol tersebut Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) buah kemudian setelah dilubangi Terdakwa masukan pipet bening yang telah Terdakwa bengkokkan lalu Terdakwa pasang kaca pirek di bagian pipet bening tersebut, selanjutnya dalam kaca pirek tersebut Terdakwa masukan sabu lalu Terdakwa bakar dengan korek api gas dan Terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa faktanya berat bersih barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 0,23 gram, digunakan untuk uji BPOM seberat 0,09 gram sehingga sisa seluruhnya 0,14 gram (berat bersih) dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu (BPOM) Nomor 23.089.11.16.05.0123 tanggal 10 April 2023 sampel positif (+) *metamfetamin*, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urin di RSUD Arga Makmur urin Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan alasan Terdakwa menggunakan sabu adalah untuk menghilangkan rasa sakit di kaki Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki resep dari dokter dan Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak punya izin untuk membeli, memiliki ataupun menggunakan Narkotika;

Hal.12 dari 15 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saudara Uya yang kemudian Narkotika jenis sabu tersebut digunakan Terdakwa sendiri sedangkan Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak punya izin untuk membeli, memiliki ataupun menggunakan Narkotika tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. 1 jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening klip merah;
  2. 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan kaca pirek;
  3. 1 (satu) buah jarum;
  4. 1 (satu) buah korek api gas;
  5. 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih;
  6. 1 (satu) unit *handphone*;
- Terhadap barang bukti nomor (1) sampai dengan (4) telah disita dari Terdakwa dan faktanya merupakan alat kejahatan Narkotika sedangkan barang bukti nomor (5) dan (6) faktanya adalah alat komunikasi yang membantu Terdakwa

Hal.13 dari 15 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan Narkotika sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap keseluruhan barang bukti tersebut di atas haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yasri Irfan Alias Able Bin Almarhum M. Yacub Rais** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. 1 jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening klip merah;
  2. 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan kaca pirek;
  3. 1 (satu) buah jarum;
  4. 1 (satu) buah korek api gas;
  5. 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih;
  6. 1 (satu) unit *handphone*;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 oleh

Hal.14 dari 15 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, S.H.